



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Nomor 18/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **METI PASANDAK**;
Tempat/Tg llahir : Tana Toraja 27 desember 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Surabaya RT 20 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Jes Simalungun Putra Purba,SH, Hakim;
Nurhayati, S.H. Panitera
Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekira jam 16.30 WITA di Jalan Surabaya RT 20 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah tertangkap 1 (satu) orang telah menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patrol. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti 1 (satu) jerigen minuman beralkohol jenis tuak kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Arema Sikumbang dan Saksi Muhammad Ibrahim Arif terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekira jam 16.30 WITA, di Jalan Surabaya RT 20 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut juga adalah toko sembako milik Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan, ditemukan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) jerigen minuman beralkohol jenis tuak;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual kepada konsumen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa METI PASANDAK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Negeri Pengadilan Negeri Bontang terhadap Terdakwa METI PASANDAK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) jerigen minuman beralkohol jenis tuak
Dimusnahkan;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Jes Simalungun Putra Purba,SH, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba,SH,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN Bon